

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat bukan hanya secara fisik melainkan secara mental, spiritual dan sosial. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, sehingga kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang karena kesehatan adalah segalanya, tanpa kesehatan, uang maupun kekuasaan tidak ada artinya bagi manusia.

Dalam UU RI nomor 36 tahun 2009 menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung, maka perlu adanya tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya, yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan. Semua jenis tenaga kesehatan saling berhubungan, tetapi tenaga kesehatan yang sangat berpedan dan memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan obat atau sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga yang

melakukan pekerjaan kefarmasian, terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek merupakan sarana kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus dalam pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan sistem manajemen yang baik; serta berperilaku yang baik dan benar dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, serta edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, bermutu dan rasional pada pasien.

Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu meng-*update* terhadap informasi-informasi terbaru agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang

benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Pelayanan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan terutama dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan kesehatan. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat sehingga seorang apoteker dalam menjalankannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi mahluk hidup.

Untuk mempersiapkan para Apoteker yang profesional dalam menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian Apoteker, maka dilakukan praktek kerja di Apoteker sebagai pelatihan dan memperoleh gambaran nyata pembekalan dan pengalaman dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan Apoteker dimana Apoteker bertanggung

jawab dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 5 (lima) minggu pada tanggal 15 Januari sampai dengan 17 Februari 2018.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai peranan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.